

**PENEGAKAN HUKUM OLEH APARAT KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG
TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
DALAM TAWURAN PELAJAR**

Dhiyaul Okasha Rafifa¹, Elwi Danil², Yoserwan³
Universitas Andalas Padang, Indonesia
e-mail: Okashadhiyaul@gmail.com¹, Elwidanil@law.unand.id²,
Yoserwan@law.unand.id³

Abstract

One form of delinquency that often occurs is student brawls, which are mass fights between groups of students. This phenomenon is increasingly concerning because it results in many injuries and fatalities. In the context of Indonesian law, the act of brawling is regulated in Article 170 and Article 358 of the Criminal Code, which provides criminal penalties for those involved in group violence. The research method used is empirical juridical by examining literature material first followed by interviews. Then, the data obtained is analyzed qualitatively with the nature of analytical descriptive research. The results of the discussion show that law enforcement against criminal acts of brawl by children has been enforced properly in accordance with the applicable criminal procedure law while still taking into account the rights and obligations of children. However, in its law enforcement, the Padang City Police Force experienced obstacles caused by several factors including statutory factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors, and cultural factors. It is hoped that the government will make regulations that specifically regulate student brawls in Padang City and for the community, especially parents, to carry out maximum supervision of their children not to brawl.

Keywords: Law Enforcement, Violent Crime, Brawl

Abstrak

Salah satu bentuk kenakalan yang sering terjadi adalah tawuran pelajar, yaitu perkelahian massal antara kelompok pelajar. Fenomena ini semakin memprihatinkan karena mengakibatkan banyak korban luka dan jiwa. Dalam konteks hukum Indonesia, tindakan tawuran diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP, yang memberikan ancaman pidana bagi mereka yang terlibat dalam kekerasan kelompok. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan meneliti bahan kepustakaan terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan wawancara. Kemudian, data yang didapat dianalisis secara kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana tawuran oleh anak telah ditegakkan sebagaimana

mestinya sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku tetap dengan memperhatikan hak dan kewajiban anak. Namun dalam penegakan hukumnya, Aparat Kepolisian Resor Kota Padang mengalami hambatan yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasaran, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Diharapkan kepada pemerintah untuk membuat peraturan yang secara khusus mengatur tentang tawuran pelajar di Kota Padang dan untuk masyarakat khususnya kepada orang tua agar melakukan pengawasan yang maksimal terhadap anak-anaknya untuk tidak melakukan tawuran.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Kekerasan, Tawuran

Accepted: October, 18 2024	Reviewed: October, 25 2024	Published: October, 31 2024
-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

A. Pendahuluan

Pelajar merupakan aset yang penting bagi suatu negara. Dalam perkembangannya, usia pelajar juga termasuk ke dalam usia seorang remaja (Rifai et al., 2024). Mereka sudah tidak dapat dikatakan sebagai kanak-kanak, namun masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Fase ini sangat rentan karena remaja berada dalam tahap pencarian jati diri (Adang Anwar, 2010). Dalam tahap pencarian jati diri, remaja mengekspresikannya dengan berbagai cara dan gaya karena ingin tampil beda untuk menarik perhatian orang lain. Akhirnya seringkali remaja melakukan tindakan yang kurang memiliki nilai kemanfaatan seperti penyimpangan (Sujanto, 2004).

Penyimpangan yang dilakukan remaja akan menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, bahkan melanggar peraturan yang ada. Perilaku melanggar aturan ini disebut dengan kenakalan remaja atau *juvenile delinquency* (Sumara et al., 2017). Kenakalan remaja masih menjadi fokus utama tersendiri yang dihadapi oleh berbagai negara karena angka kenakalan anak yang selalu meningkat tiap tahunnya, tidak terkecuali di Indonesia (Firmansyah & Delmiati, 2023).

Salah satu bentuk kenakalan yang sering dilakukan oleh remaja atau pelajar yaitu tawuran. Tawuran pelajar merupakan salah satu perbuatan anak yang dapat dikategorikan sebagai kenakalan remaja atau *juvenile delinquency* (Kartono, 2008). Tawuran pelajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berasal dari kata "tawur" dan "pelajar" (Indonesia, 2018). Tawuran adalah bentuk kekerasan yang dilakukan bersama-sama terhadap orang lain, yang sering kali menyebabkan kerusakan properti, luka berat, atau bahkan kematian. Tindakan ini merupakan

perilaku yang sangat tercela, baik dilakukan oleh individu maupun kelompok. Oleh karena itu, tawuran bisa dikategorikan sebagai interaksi manusia yang sangat merugikan, karena kedua belah pihak berusaha saling melukai secara fisik, baik dengan menggunakan alat bantu maupun tanpa alat (Abas, 2021).

Fenomena tawuran yang terjadi di kalangan pelajar saat ini cukup memprihatinkan. Data mengungkapkan bahwa 90% pelaku tawuran adalah remaja dan sebahagian besar pelakunya adalah pelajar (AGUSTIEN, n.d.). Mereka tidak segan berbondong-bondong turun ke jalan untuk saling menyerang dalam jumlah puluhan dengan menggunakan senjata. Menurut Tabah, (1995), perkelahian tawuran dewasa ini sangat hebat, senjata-senjata seperti rantai, potongan kayu, besi, pisau, samurai, klewang, dan batu dapat ditemukan ketika mereka melakukan tawuran di jalan hingga mengakibatkan korban luka bahkan mengakibatkan korban jiwa (Sutrisno, 2018).

Hal ini diperkuat dengan kasus yang terjadi di Jakarta Timur pada tanggal 28 Januari tahun 2024 yang mengakibatkan tangan seorang pelajar putus. Kejadian di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 30 Januari 2024, di Ciseeng Bogor pada tanggal 6 Februari 2024 dan di Subang, Jawa Barat pada tanggal 4 Maret 2024 juga menewaskan seorang pelajar. Fenomena ini juga terjadi di Kota Padang. jumlah kasus tawuran pelajar di Kota Padang dari tahun 2022 hingga Juli 2024 memberikan gambaran mengenai situasi keamanan di kalangan pelajar. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 23 kasus yang dilaporkan ke pihak Kepolisian Resor Kota Padang. Pada tahun 2023, jumlah kasus tawuran yang dilaporkan mengalami penurunan menjadi 14 kasus. Memasuki tahun 2024 hingga bulan Juli, terjadi penurunan lebih lanjut dengan hanya 10 kasus tawuran yang dilaporkan.

Kasus kekerasan tawuran yang mengakibatkan korban jiwa terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022. Sebelum aksi tawuran dimulai, belasan remaja berkumpul di lokasi. Salah seorang pelajar terlihat membawa senjata tajam seperti samurai. Korban jiwa dalam aksi tawuran tersebut merupakan seorang pelajar SMP berumur 16 tahun. Korban mendapatkan luka bacok di bagian leher, pundak dan punggung. Akibatnya ia kehabisan darah dan tidak dapat diselamatkan. Dari contoh kasus tersebut, kondisi pelajar saat ini sangat mengkhawatirkan karena tawuran pelajar yang terjadi menimbulkan tindak pidana, maka jelas masalah tawuran pelajar merupakan masalah yang harus dipecahkan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas tergambar bahwa tawuran antar pelajar tidak dapat dianggap remeh, karena jika tidak ada penanganan secara serius, maka akan berdampak negatif terhadap kondisi pelajar, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya suatu penegakan

hukum yang konkrit dari aparat penegak hukum mengingat Indonesia sebagai negara hukum sudah sepatutnya untuk bersikap tegas terhadap hukum yang dimiliki untuk diterapkan kepada seluruh masyarakat. Fenomena ini menjadi alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris untuk mengkaji penerapan hukum dalam praktik nyata dan memahami faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana tawuran pelajar (Yuliani & Simatupang, 2023). Dengan pendekatan kualitatif dan deskriptif analitis, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis penegakan hukum serta hambatan yang dihadapi oleh Aparat Kepolisian Resor Kota Padang. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian, guru, siswa, dan orang tua, serta observasi lapangan di lokasi-lokasi yang sering terjadi tawuran. Selain itu, data sekunder dikumpulkan dari kajian literatur, buku, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti KUHP Pasal 170 dan Pasal 358. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi, dan studi dokumentasi untuk mengumpulkan informasi mengenai proses penegakan hukum dan hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan mengkategorikan informasi berdasarkan tema yang relevan, melakukan interpretasi untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam, dan menyusun laporan penelitian yang sistematis. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini akan menggunakan triangulasi data serta teknik member checking. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penegakan hukum terhadap tawuran pelajar di Kota Padang dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum, serta memberikan rekomendasi yang berguna bagi pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan tawuran pelajar.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Tawuran Pelajar Oleh Aparat Kepolisian Resor Kota Padang

Tawuran adalah salah satu bentuk kenakalan remaja yang sering terjadi. Kecenderungan generasi muda untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak wajar dan berpotensi merugikan diri sendiri maupun orang lain biasanya terjadi pada remaja di bawah usia 17 tahun (Yuliani & Simatupang, 2023). Sanksi hukum

bagi remaja yang terlibat tawuran di Indonesia diatur dalam Pasal 358 KUHP. Pasal ini menetapkan bahwa siapa pun yang secara sengaja ikut serta dalam perkelahian kelompok dapat dikenakan hukuman penjara hingga 2 tahun 6 bulan atau denda maksimal Rp50 juta. Jika perkelahian tersebut menyebabkan kematian, hukuman penjara bisa diperberat hingga 4 tahun. Selain sanksi pidana, pelaku juga bisa menerima sanksi administratif, seperti pengembalian kepada orang tua, pembinaan, pendidikan keterampilan hidup, atau denda, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 (SUHAIMI, 2024).

Sanksi yang lebih berat diharapkan memberikan efek jera untuk mencegah tawuran di masa mendatang. Beberapa kasus tawuran yang diproses hukum antara lain:

- a. Pada 2022, 10 siswa SMA di Jakarta terlibat tawuran dan dijatuhi hukuman 6 bulan penjara.
- b. Pada 2023, 15 siswa SMP di Tangerang dihukum penjara 1 tahun karena terlibat tawuran (Suriani et al., 2024).

Tawuran antar remaja merupakan tindakan kriminal yang dapat menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pencegahan dan penanggulangan yang menyeluruh dari pihak pemerintah, sekolah, maupun masyarakat. Tawuran di kalangan pelajar bukanlah hal yang baru dan telah menjadi tradisi. Di Kota Padang jumlah kasus tawuran pada tahun 2022 terjadi sebanyak 23 kasus, tahun 2023 sebanyak 14 kasus, dan tahun 2024 sebanyak 10 kasus. Dalam melakukan aksi tawuran, pelajar umumnya menggunakan senjata tajam (sajam).

Tawuran pelajar di Kota Padang yang menggunakan senjata tajam pada tahun 2022, tercatat sebanyak 33 kasus. Dari total kasus tersebut, 29 kasus di antaranya berhasil diungkap atau diselesaikan, dengan jumlah korban mencapai 144 orang. Pada tahun 2023, penggunaan senjata tajam meningkat signifikan menjadi 45 kasus. Meskipun jumlah korban menurun menjadi 85 orang, peningkatan penggunaan senjata tajam menunjukkan adanya eskalasi dalam tingkat kekerasan. Memasuki tahun 2024, hingga bulan Juli, penggunaan senjata tajam terjadi sebanyak 16 kasus dan jumlah korban turun menjadi 41 orang. Meskipun jumlah kasus dan korban menurun, penggunaan senjata tajam dalam tawuran masih menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam mengurangi jumlah kasus tawuran, tantangan terkait penggunaan kekerasan yang lebih berbahaya masih memerlukan penegakan hukum yang serius.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Kasubnit II Unit I SAT. Reskrim Polresta Padang terungkap bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Padang terhadap tawuran pelajar terbagi ke dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:

a. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif dilakukan sebagai langkah awal untuk mencegah terjadinya tawuran pelajar. Polresta Padang berfokus pada pendekatan sosialisasi melalui kunjungan ke sekolah-sekolah dan masyarakat. Kunjungan sekolah melibatkan penyuluhan tentang bahaya tawuran dan konsekuensi hukumnya, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang dampak negatif dari kenakalan remaja. Kunjungan ke masyarakat juga dilakukan untuk menjangkau komunitas yang lebih luas, dengan mengedukasi Karang Taruna dan anak-anak mengenai risiko tawuran. Melalui upaya ini, diharapkan dapat menumbuhkan pemahaman dan kesadaran di kalangan remaja dan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan.

b. Upaya Preventif

Setelah upaya pre-emptif, Polresta Padang melanjutkan dengan langkah preventif yang menekankan pencegahan kejahatan sebelum terjadi. Patroli gabungan menjadi salah satu strategi utama, di mana aparat kepolisian hadir di tengah masyarakat untuk mencegah gangguan keamanan. Patroli ini dilakukan secara rutin, dan melibatkan berbagai unit kepolisian, seperti unit reserse kriminal dan unit sabhara. Selain itu, razia barang bawaan juga dilaksanakan untuk mengantisipasi penggunaan senjata tajam oleh remaja. Jika terdapat anak yang membawa senjata tajam, tindakan langsung diambil dengan pemeriksaan di tempat kejadian dan, jika diperlukan, dilanjutkan dengan pengembalian anak kepada orang tua setelah dilakukan penyuluhan. Hal ini bertujuan agar orang tua terlibat aktif dalam pengawasan anak dan memahami risiko yang dihadapi.

c. Upaya Represif

Upaya penegakan hukum yang terakhir adalah upaya represif. Dalam bentuk penegakan hukum ini, upaya represif menitikberatkan pada sebuah tindakan yang terjadi setelah kejahatan atau pelanggaran tersebut dilakukan yaitu dengan pemberian hukuman sebagaimana aturan hukum yang berlaku. Bentuk upaya represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian Resor Kota Padang yaitu upaya *restorative justice* dan upaya penal.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menjelaskan polisi diberikan wewenang untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri. Tindakan yang dimaksud adalah melakukan diskresi. Secara sederhana diskresi diartikan sebagai kebijaksanaan untuk memilih rencana dengan mempertimbangkan keadilan. Salah satu diskresi yang dilakukan Kepolisian Resor

Kota Padang untuk menyelesaikan kasus tawuran pelajar yaitu melalui pendekatan *restorative justice* (Keadilan Restoratif).

Bentuk upaya *restorative justice* yang digunakan oleh aparat kepolisian resor Kota Padang dalam menangani kasus tawuran pelajar yaitu dengan cara diversifikasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversifikasi merupakan langkah awal yang dilakukan pihak kepolisian resor kota Padang dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban, keluarga pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil. Syarat untuk dapat dilakukannya upaya diversifikasi adalah pelaku diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Pasal 7 UU SPPA). Dalam kasus tawuran pelajar, pihak kepolisian resor Kota Padang menggunakan upaya diversifikasi apabila tidak ada korban jiwa dan penggunaan senjata tajam. Jika tawuran tersebut mengakibatkan korban jiwa dan penggunaan senjata tajam, maka pihak kepolisian akan melakukan penegakan hukum melalui jalur upaya penal.

Upaya penal menyangkut bekerjanya aparat penegak hukum di dalam sistem peradilan pidana mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Pada tingkat kepolisian, terlebih dahulu pihak kepolisian menerima laporan terjadinya kasus tawuran pelajar, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Penyidikan adalah serangkaian tindakan oleh penyidik yang diatur dalam undang-undang untuk mengumpulkan bukti mengenai tindak pidana yang dilakukan. Penyidik dalam perkara anak adalah penyidik dewasa yang menjabat sebagai penyidik khusus anak yang berasal dari unit pelayanan perempuan dan anak (PPA). Pada tahap penyidikan dapat dilakukan sebagaimana prosedur beracara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) antara lain:

a. Penangkapan

Dalam hal penangkapan terhadap anak pelaku tawuran adalah sama dengan penangkapan yang telah dijelaskan dalam KUHAP. Namun untuk kepentingan proses penyidikan, penangkapan anak hanya berlaku paling lama 1x24 jam sebagaimana yang dijelaskan pada bagian ketiga Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Penyitaan

Penyitaan yang dilakukan oleh Polres Kota Padang adalah pengamanan apabila telah ditemukan dan diduga kuat sebagai barang bukti. Sebagaimana Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa penetapan pengadilan yang berhubungan dengan penyitaan

barang bukti dalam perkara anak ditetapkan paling lama adalah 2 hari. Dalam kasus tawuran yang banyak terjadi barang bukti yang biasa ditemukan oleh pihak Polres Kota Padang maupun polsek jajaran adalah senjata tajam berupa celurit, parang, pedang panjang. Penyitaan yang dilakukan secara langsung ini bertujuan untuk mencegah dihilangkannya barang bukti. Selain itu penyitaan dari oleh pihak kepolisian adalah untuk dimusnahkan.

c. Penahanan

Setelah dilakukan penangkapan terhadap anak dan telah dimintai keterangan, anak akan ditahan sementara. Adapun alasan dari dilakukannya penahanan adalah agar anak tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti yang digunakan saat tawuran terlebih jika ada korban meninggal dunia. Penahanan terhadap anak harus mendapat izin dari penyidik anak yang berkoordinasi dengan penuntut umum dengan adanya suatu ketetapan dan diperintahkan dengan tegas di dalamnya. Anak dapat ditahan apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun. Penahanan anak dilakukan selama 7 hari dan dapat diperpanjang 8 hari. Jika dari batas waktu penahanan yang telah ditetapkan proses penyidikan belum selesai maka anak dibebaskan demi hukum. Dan apabila anak nakal yang hanya melakukan tindak pidana ringan akan ditahan paling lama adalah 1x24 jam lalu akan diberikan pembinaan edukasi kemudian akan dikembalikan kepada orangtua. Saat dilakukan penahanan anak tetap diberikan perhatian khusus mengenai penempatan serta hak dan kewajibannya.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Kasubnit II Unit I SAT. Reskrim Polresta Padang didapati 2 (dua) kasus tawuran yang menyebabkan kematian, yaitu:

a. Anak sebagai korban

Pada kasus No. LP/B/17/I/2022/SPKT/POLRESTA PADANG/POLDA SUMATERA BARAT, tanggal 09 Januari 2022, dengan korban berinisial EA (15 tahun) dan tersangka GS (22 tahun) kasus kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati dan kepemilikan senjata tajam yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira jam 06.15 WIB bertempat di depan Kafe Haustea Jalan Juanda Kel. Rimbo Kaluang Kec. Padang Barat Kota Padang. Kasus ini berawal dari dimulai pada tanggal 9 Januari 2022 sekira pukul 03.00 Wib, Tersangka bersama teman-temannya keluar rumah dengan tujuan untuk menunggu musuh di Jalan Sutomo dengan membawa senjata tajam jenis samurai. Sekira pukul 04.00 Wib. Selanjutnya, mereka bergabung dengan kelompok lain yang dipimpin oleh Pgl Ayak untuk mencari lawan tawuran. mereka menuju jalan Khatib Sulaiman dan memutar jalan sampai akhirnya berhenti di simpang lampu

merah Pasar Pagi. Korban beserta rombongannya yang sedang berkumpul di depan Haustea dengan tujuan menunggu lawan tawuran melempari rombongan tersangka dengan batu, kemudian terjadi saling serang.

Akibat perbuatan para pelaku mengakibatkan korban meninggal dunia dengan luka bacokan di bagian leher bagian belakang, punggung sebelah kiri, dan pinggul sebelah kanan. Pelaku diancam dengan Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo 56 KUHPidana dan Pasal 2 ayat 1 UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam.

b. Anak sebagai pelaku

Pada kasus No. LP/861/K/IV/2018/SPKT UNIT III, tanggal 08 April 2018, dengan korban berinisial EV (18 tahun) dan tersangka BY (16 tahun) kasus penganiayaan secara bersama-sama yang menyebabkan matinya seseorang yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira Pukul 03.00 Wib bertempat di dalam sebuah gang yang berada di sebelah Refleksi Kakiku yang beralamat di Jalan Nipah Kec. Padang Barat Kota Padang. Kasus ini berawal dari tersangka BY diajak oleh rombongan temannya untuk pergi tawuran ke daerah Parak Laweh Padang, setelah itu tersangka BY beserta rombongannya pergi ke jalan By Pass, sesampainya disana tersangka BY bertemu dengan rombongan tersangka AP. Kemudian rombongan tersangka AP mengajak rombongan tersangka BY untuk pergi ke Berok Nipah Padang untuk mencari lawan. Sesampainya disana rombongan tersangka AP melihat rombongan korban EV sedang duduk di dalam sebuah gang yang berada di sebelah Refleksi Kakiku. Setelah itu, rombongan AP mengejar rombongan korban dengan menggunakan samurai diikuti oleh rombongan tersangka BY. Pada saat mengejar tersebut, korban EV terjatuh dan tersangka AP menusuk korban dengan samurai. Tersangka BY ikut melempar batu sehingga mengenai kepala korban.

Akibat perbuatan para pelaku mengakibatkan korban meninggal dunia dengan luka robek dan luka tusuk di sekujur tubuh. Pelaku diancam dengan Pasal 338 Jo 55 (1) Ke-1 KUHP Jo 170 Ayat (1) Ayat (2) ke 3 Jo Pasal 351 Ayat (3) Jo. 55 Ayat (1) Ke-1 KUH-Pidana Jo. Undang-undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan 2 (dua) contoh kasus tawuran di atas, dapat dilihat bahwa terdapat penggunaan dasar hukum yang berbeda. Apabila anak sebagai korban, dasar hukum yang digunakan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Alasan digunakannya Undang-Undang Perlindungan Anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak anak terutama hak untuk hidup. Apabila anak sebagai pelaku (anak yang berkonflik dengan hukum),

dasar hukum yang digunakan mengacu kepada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. UU SPPA mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Alasan digunakannya adalah untuk tidak memberatkan anak sebagai pelaku karena anak dibawah umur 18 (tahun) dianggap sebagai orang yang belum cakap hukum dan harus dilindungi dengan UU SPPA.

Dari pemaparan hasil penelitian di atas, penegakan hukum oleh pihak kepolisian Polresta Padang dilakukan melalui upaya penal dan non penal. Upaya non penal terdiri dari upaya pre-emptif dan upaya preventif. Upaya penal yang dilakukan adalah pertama, upaya represif, yang diawali dengan pendekatan keadilan restoratif berupa upaya diversif. Upaya tersebut melibatkan pelaku dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, sesuai dengan UUSPPA dan upaya yang kedua diproses berdasarkan Undang-Undang yang berlaku jika anak tersebut melakukan tindak pidana berat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan sesuatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar pembenaran adalah terletak pada tujuannya. Maka sanksi pidana (sebagai wujud penegakan hukum) yang diberikan kepada pelajar yang melakukan tindak pidana hendaknya bukanlah untuk memuaskan bagi pihak korban akan tetapi untuk mencegah agar mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Penegakan hukum oleh aparat kepolisian terhadap tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian dalam tawuran pelajar memerlukan pendekatan yang tegas, namun tetap mengedepankan aspek keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Tawuran pelajar, yang sering kali dipicu oleh hal-hal sepele namun berujung pada tindakan kekerasan yang brutal, menjadi permasalahan sosial yang kompleks, terutama ketika kekerasan tersebut menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Dalam menghadapi kasus ini, aparat kepolisian memiliki tanggung jawab penting untuk menegakkan hukum secara profesional, tidak hanya sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai pelindung masyarakat.

2. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Tawuran Pelajar Oleh Aparat Kepolisian Resor Kota Padang

Merujuk kepada "sistem peradilan pidana remaja" terdapat dua unsur utama, yaitu sistem peradilan pidana dan anak-anak. Kata "anak" harus dimasukkan dalam istilah ini untuk membedakannya dari sistem peradilan pidana dewasa. Sistem peradilan pidana remaja adalah peradilan pidana khusus bagi anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum. Dalam konteks ini, anak yang dimaksud adalah mereka yang berhadapan dengan hukum.

Sistem peradilan pidana remaja berasal dari istilah "*The Juvenile System*," yang mengacu pada sejumlah lembaga yang berperan dalam proses peradilan, seperti jaksa, penasihat hukum, lembaga pengawasan, pusat penahanan anak, dan fasilitas pengembangan anak. Perlakuan khusus diberikan untuk menjamin pertumbuhan fisik dan mental anak sebagai generasi penerus. Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus mengkaji secara mendalam peristiwa yang dilaporkan untuk memastikan keadilan (ADIRA, 2024). Pengadilan bertugas menegakkan hukum berdasarkan hukum yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis. Fungsi ini dilaksanakan oleh pejabat khusus Peradilan Anak, sehingga peran mereka sangat penting dalam memastikan tercapainya tujuan peradilan.

Penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana, proses penanganannya adalah proses yuridis, di mana anak diberikan kesempatan untuk membela dirinya seperti halnya orang dewasa. Meski proses hukumnya hampir sama dengan proses untuk orang dewasa, perbedaannya terletak pada durasi dan metode penanganannya. Penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana harus memperhatikan kedudukan khusus anak dengan segala sifat dan ciri khasnya. Orientasi penanganan ini berpijak pada konsep perlindungan anak, kesejahteraan anak, dan kepentingan terbaik bagi mereka, dengan pendekatan khusus dalam pelayanan, perawatan, dan perlindungan selama proses hukum (Muhammad Revaldi Maulana, 2021).

Dalam penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana, sangat penting untuk menjaga cita-cita Undang-Undang Perlindungan Anak yang bertujuan agar anak terhindar dari stigma negatif atau cap jahat. Oleh karena itu, muncul gagasan untuk menerapkan "diversi", yaitu upaya pengalihan dalam menangani anak yang terlibat dalam tindak pidana. Diversi merupakan sebuah pendekatan yang dirancang untuk mengatasi permasalahan sosial dan menghindari stigmatisasi pada anak. Dalam setiap tahapan sistem peradilan anak, baik dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga masyarakat, penegak hukum diharapkan untuk mempertimbangkan penerapan diversi (Nurani, 2018).

Secara konseptual, diversi dianggap lebih sesuai dalam menindak dan menjatuhkan sanksi kepada anak yang berbuat nakal, karena bertujuan untuk melindungi mereka dari cap jahat. Namun, meskipun diversi menawarkan solusi yang ideal dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, pelaksanaannya di lapangan sering kali menemui berbagai kendala. Implementasi diversi tidak selalu mudah, terutama dalam penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana, mengingat kompleksitas kasus dan berbagai faktor sosial yang mempengaruhinya.

Selaras dengan hal di atas, dalam melaksanakan penegakan hukum, aparat kepolisian di Polresta Padang mengalami berbagai hambatan, terutama dalam menangani tindak pidana tawuran yang dilakukan oleh pelajar. Hasil wawancara yang dilakukan kepada Kasubnit II Unit I SAT. Reskrim Polresta Padang menjelaskan bahwa hambatan dalam penegakan hukum terhadap tawuran pelajar oleh Aparat Kepolisian Resor Kota Padang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

a. Faktor Undang-Undang

Salah satu kendala utama dalam penegakan hukum terhadap tawuran anak adalah ketiadaan regulasi yang secara spesifik dan tegas mengatur tindakan tawuran. Saat ini, undang-undang yang ada lebih fokus pada sanksi bagi pelaku yang terlibat dalam penggunaan senjata tajam tanpa memberikan penanganan yang memadai terhadap tindakan tawuran itu sendiri. Ketika tawuran dimulai, hukuman yang dikenakan, seperti sanksi peringatan dan penyitaan senjata tajam, dianggap tidak cukup efektif untuk memberikan efek jera kepada anak. Selain itu, ada multitafsir dalam penerapan sanksi, terutama mengenai pembatasan kebebasan anak, yang dapat memperlemah penegakan hukum.

b. Faktor Penegak Hukum

Aparat kepolisian, sebagai penegak hukum, juga menghadapi berbagai tantangan dalam menangani kasus tawuran. Salah satunya adalah kesulitan dalam mengumpulkan bukti dan saksi. Ketakutan masyarakat untuk bersaksi, karena khawatir akan ancaman dari pelaku atau kelompok yang terlibat, semakin memperumit proses penegakan hukum. Ini menimbulkan tantangan bagi aparat untuk membuktikan keterlibatan para pelaku secara efektif dan adil.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana dan prasarana sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Kurangnya dukungan dalam hal keterampilan dan pengawasan di lingkungan sekitar, terutama di sekolah dan keluarga, dapat menghambat proses rehabilitasi dan pengembangan karakter anak. Selain itu, fasilitas yang terbatas untuk mengekspresikan bakat dan keterampilan anak juga menjadi faktor penghambat. Misalnya, kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai dan dukungan dari tenaga pengajar yang berkualitas dapat menyebabkan anak mencari pelarian dalam tindakan negatif, termasuk tawuran. Keterbatasan dalam hal alat perekam gambar atau CCTV di lokasi-lokasi rawan tawuran membuat aparat kesulitan mengumpulkan bukti.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat berperan penting dalam penegakan hukum. Salah satu hambatan yang dihadapi adalah ketakutan masyarakat untuk melapor atau

memberikan kesaksian. Ketidakpercayaan terhadap aparat kepolisian, yang sering disebabkan oleh tindakan segelintir oknum, juga mengurangi keinginan masyarakat untuk terlibat dalam proses penegakan hukum. Hal ini menciptakan kesenjangan antara penegakan hukum dan masyarakat yang seharusnya mendukung proses tersebut.

e. Faktor Kebudayaan

Budaya yang berkembang dalam masyarakat juga memengaruhi munculnya tawuran. Adanya kelompok (geng) yang terbentuk, sering kali melalui media sosial, menciptakan ruang bagi anak-anak untuk berkumpul dan berperilaku negatif. Tradisi tawuran yang telah ada sebelumnya sering kali dipertahankan dalam kelompok ini, sehingga aksi tawuran menjadi sebuah kebiasaan yang sulit dihilangkan. Proses sosialisasi yang salah dan adanya anggapan bahwa tawuran adalah bagian dari identitas kelompok semakin memperparah kondisi ini.

Dari pemaparan hasil penelitian di atas bahwa faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tawuran pelajar oleh Aparat Kepolisian Resor Kota Padang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pertama, faktor undang-undang yaitu belum adanya pengaturan secara khusus mengenai tawuran pelajar, sehingga aparat penegak hukum mengalami keterbatasan dalam penyelesaian kasus tawuran tersebut. Kedua, faktor penegak hukum yaitu aparat kepolisian itu sendiri, dalam hal ini aparat kepolisian mengalami hambatan untuk mengumpulkan bukti dan saksi keterlibatan pelaku dalam tawuran. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yaitu kurangnya pemberian keterampilan mengakibatkan anak dapat melakukan perbuatan atau kegiatan yang bersifat negatif, dalam mengembangkan potensi diri seorang anak diperlukannya sarana yang memadai. Keempat, faktor masyarakat yang cenderung takut dan tidak memberikan kepercayaan terhadap aparat kepolisian. Kelima, faktor kebudayaan yaitu terciptanya perkumpulan (geng) yang berasal dari kebiasaan menjadi tradisi tersebut selalu dipertahankan.

D. Simpulan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana tawuran yang melibatkan anak di Polresta Padang dilakukan melalui tiga bentuk upaya yang terstruktur dan sistematis. Pertama, upaya pre-emptif sebagai langkah awal untuk mencegah pelanggaran hukum, yang mencakup kunjungan ke sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum. Kedua, upaya preventif yang berfokus pada pencegahan sebelum pelanggaran terjadi, melalui patroli gabungan, razia barang bawaan, dan pengembalian anak kepada orang tua. Ketiga, upaya represif yang diambil setelah terjadinya tindak pidana, yang mencakup penegakan hukum

dengan menjatuhkan hukuman serta penerapan restorative justice, seperti diversi, yang memperhatikan hak dan kebutuhan anak. Meskipun demikian, penegakan hukum ini dihadapkan pada berbagai hambatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ketiadaan regulasi yang jelas mengenai tawuran anak, kurangnya bukti dan saksi akibat ketakutan masyarakat untuk melapor, keterbatasan fasilitas pendidikan, penurunan kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian, dan maraknya perkumpulan geng anak yang berorientasi negatif. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Polresta Padang berusaha meningkatkan koordinasi antara aparat penegak hukum, mengoptimalkan kinerja aparat kepolisian, serta melakukan pemantauan terhadap perkembangan geng anak. Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap tindak pidana tawuran oleh anak di Polresta Padang menunjukkan upaya yang komprehensif, namun tantangan yang ada memerlukan perhatian lebih dari semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan positif bagi anak. Kerjasama antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan lembaga pendidikan sangat penting untuk menemukan solusi yang efektif dan berkelanjutan dalam menangani masalah tawuran di kalangan anak.

Daftar Rujukan

- Abas, M. (2021). Upaya Penanggulangan Terjadinya Tawuran Antar Pelajar (Studi Kasus Di Kabupaten Karawang). *PROSIDING KONFERENSI NASIONAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG*, 1(1), 1173–1190.
- Adang Anwar, Y. (2010). Kriminologi. In *Refika Aditama, Bandung*.
- ADIRA, K. P. (2024). *UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) TERHADAP ANGGOTA GENG MOTOR SEBAGAI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Pada Polresta Bandar Lampung)*.
- AGUSTIEN, N. (n.d.). *PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENEROYOKAN ANTAR PELAJAR (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN SEKTOR SEBERANG ULU 1)*.
- Firmansyah, F., & Delmiati, S. (2023). Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Orang atau Barang Secara Bersama-Sama. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(3), 1135–1146.
- Indonesia, T. R. K. B. B. (2018). *Kamus besar bahasa Indonesia*.
- Kartono, K. (2008). *Patologi sosial 2: Kenakalan remaja*. Raja Grafindo Persada.

- MUHAMMAD REVALDI MAULANA, M. R. (2021). *KAJIAN KRIMINOLOGIS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR TELANAIPURA*. UNIVERSITAS BATANGHARI.
- Nurani, A. S. (2018). *Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*.
- Rifai, M., Rahman, S., & Razak, A. (2024). Tinjauan Kriminologi Terhadap Tawuran Antar Remaja Di Kota Makassar. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(1), 255–270.
- SUHAIMI, A. (2024). *TINJAUAN YURIDIS PERAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENEGAKAN HUKUM TAWURAN PELAJAR DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus: Polsek Genuk Semarang)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Sujanto, A. (2004). Psikologi Kepribadian. In *Aksara Baru*.
- Sumara, D., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Kenakalan remaja dan penanganannya. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 346–353.
- Suriani, S., Salam, A., Syapiq, M., Fauzan, A., Pasaribu, L. U., Darnita, D., & Sinaga, R. (2024). BIMBINGAN SISWA TENTANG SANKSI HUKUM BAGI PELAKU TAWURAN ANTAR REMAJA. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesosi*, 7(1), 32–43.
- SUTRISNO, M. E. K. O. (2018). *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar (Study Kasus Wilayah Hukum Kota Bandar Lampung)*.
- Tabah, A. (1995). *Polri dan Penegakan Hukum di Indonesia dalam Kunarto (editor), Merenungi Kritik Terhadap Polri*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Yuliani, I., & Simatupang, M. H. (2023). Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar. *Al Qadhi*, 1(2), 105–114.